



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 818/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 06, 010, DAN 011 DESA
KOLOMAYAN KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 06, TPS 010 dan TPS 011 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu melaksanakan pergantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penggantian antar waktu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Sdr Miswanto tanggal 17 Nopember 2020
2. Surat Pengunduran diri Sdr Zaki Zam Zami tanggal 17 Nopember 2020
3. Surat Pengunduran diri Sdr Teguh santoso tanggal 28 Nopember 2020
4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Nomor 33/BA/PPS.KM/XI/2020 tanggal 21 Nopember 2020 dan Nomor 35/BA/PPS.KM/XI/2020 Tanggal 29 Nopember 2020 Perihal Penetapan PAW KPPS di TPS 06 di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 06 ;TPS 010 ; dan TPS 011 DESA KOLOMAYAN KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara :.Teguh Santoso, sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 06 Desa Kolomayan Kecamatan wonodadi .dan Mengangkat Saudara : Vera Zunawati, sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 06 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 ini;

KEDUA : Mengesahkan Pemberhentian Saudara :.Miswanto sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 010 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi dan Mengangkat Saudara : Achmad Wahyudi, sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 010 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;ini;

KETIGA : Mengesahkan Pemberhentian Saudara :.Ahmad zaki zam zami sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 011 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi dan Mengangkat Saudara : Muhammad Abdul Azis, sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 011 Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 ini;

KEEMPAT : Masa kerja Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 06, 010, DAN 011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung gsejaktanggal 04 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KOLOMAYAN



(M. FATONI AZIS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: ~~85~~ PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KOLOMAYAN
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOLOMAYAN
KECAMATAN WONODADI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemngutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TUTIK ATMAWATI	P	DSN SWEDEN RT 001 RW 003
2	SITI MUDJAYANAH	P	DSN SUWEDEN RT 001 RW 003
3	M. DARUL KHOIRI	L	DSN SWEDEN RT 001 RW 003
4	SITI MAHMUDAH	P	DSN SUWEDEN RT 002 RW 003
5	M. KHOLIQ NASRUL UMAM	L	DSN SUWEDEN RT 001 RW 003
6	M. ARIF JUNAIDI	L	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003
7	ANI MIDARONIATI	P	DSN SUWEDEN RT 002 RW 003

B. Tempat Pemngutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. AROFAT RIADI	L	DUSUN SWEDEN RT 003 RW 003
2	MUHAMMAD ILHAM SHOFA	L	DSN SWEDEN RT 002 RW 003
3	ZUKHRUFIN FU'ADDATI MULIKAH	P	DSN SUWEDEN RT 001 RW 003
4	HERU WICAKSONO	L	DSN. SUWEDEN RT 003 RW 002
5	ZUNITA HIDAYATUL MUKAROMAH	P	DSN SWEDEN RT 003 RW 003

6	DIAN AYU AGUS SETIANA	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003
7	MOH.ZUBAIDI ATHOILLAH ALMUBAROK A	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003

C. Tempat Pemngutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD MUZAKIN	L	DSN SUWEDEN RT 003 RW 002
2	MIFTAKHUN NIZAR	L	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003
3	YAHDI ELFINA YULIYATI	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003
4	KHOIRUN NIKMAH	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 003
5	M. CHARIS LUTFI CHAKIM	L	DSN SUWEDEN RT 003 RW 002
6	LAILATUR RIZQI	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 002
7	MOH. KHOIRUR ROZIKIN	L	DSN SWEDEN RT 003 RW 002

D. Tempat Pemngutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRUL ANAM	L	DSN SUWEDEN RT 001 RW 001
2	MUH. SUWITO	L	DSN SUWEDEN RT 002 RW 001
3	EVA FEBRIA JAUHAR FIRDAUS	P	DUSUN SWEDEN RT 001 RW 001
4	IBNU MURTADHO	L	DSN SUWEDEN RT 002 RW 001
5	AGUS ZAENAL ARIFIN	L	DSN SWEDEN RT 001 RW 001
6	IMAM KHOIRU NAHAR	L	SWEDEN RT 002 RW 001
7	WIWIN NASHIROTHIN	P	DSN SUWEDEN RT 001 RW 001

E. Tempat Pemngutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. CHOTIBUL UMAM	L	DSN SUWEDEN RT 001 RW 001
2	ULFA ROHMATUN NIKMAH	P	DSN SUWEDEN 002 RW 001
3	MARATUS SHOLIKAH	P	DUSUN SWEDEN RT 001 RW 001
4	SITI MUTMAINAH	P	DSN SUWEDEN 002 RW 001

5	DINA ROHMAWATI	P	DSN SWEDEN RT 001 RW 001
6	RIO ALFIAN	L	SWEDEN 002 RW 001
7	RIZKA FATMAWATI	P	DSN SUWEDEN RT 001 RW 001

F. Tempat Pemngutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	VERA ZUNAWATI	L	DSN SWEDEN RT 002 RW 001
2	WIWIK EKO WATI	P	DSN KAMOGAN RT 001 RW 006
3	ANITA DWI PUSPITA	P	DSN KAMOGAN RT 001 RW 006
4	ELFINA IKA WAHYUNI	P	DSN SUWEDEN RT 003 RW 001
5	MOHAMMAD AFIFATUL MUNIB	L	DSN KAMOGAN RT 001 RW 006
6	MUHAMMAD ARIFIN	L	DSN SUWEDEN RT 003 RW 001
7	MIFTAKUL HUDA	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 001

G. Tempat Pemngutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVI TRESNANI	P	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 004
2	ARIS SETIAWAN	L	DSN KOLOMAYAN RT 001 RW 004
3	SULUNG ARIANTO	L	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 004
4	MISBAHUL MUNIR	L	DSN KOLOMAYAN RT 001 RW 004
5	MUHAMMAD ZELLA KAISAR TRIYONO	L	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 004
6	MIRZA ALVIANO	L	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 004
7	HENY ANAS UBAIDI	L	DSN KOLOMAYAN RT 001 RW 004

H. Tempat Pemngutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERAWADI SUTRISNO	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 005
2	QURROTU A'YUNINA	P	DSN KOLOMAYAN RT 004 RW 004
3	ABDUL AZIS	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 004

4	MUH. MIFTAHUL ULUM	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 004
5	EDI PURWANTO	L	DSN KOLOMAYAN 004 RW 004
6	ALVI RAHMA NUR AZIZAH	P	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 004
7	YAYUK WISANTI	;P	DSN KOLOMAYAN 004 RW 004

I. Tempat Pemngutan Suara (TPS 9)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS WIYONO	L	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 005
2	AHMAD ROMDLON	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 005
3	VIKY RIKO SAPUTRA	L	DSN KOLOMAYAN RT 001 RW 005
4	MUKHIBATUL MILA	P	DSN KOLOMAYAN RT 001 RW 005
5	SRI RAHAYU FITRIANI	P	DSN KOLOMAYAN RT 002 RW 005
6	MUHAMMAD RIZZAL ALI NASRULLOH	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 005
7	MOHAMAD YOGI FIRMANSYAH	L	DSN KOLOMAYAN RT 003 RW 005

J. Tempat Pemngutan Suara (TPS 10)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ACHMAD WAHYUDI	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 006
2	EKO PRAYITNO	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 006
3	ST ROHMATUN ZAIDAH	P	DSN KAMOGAN RT 002 RW 006
4	UMAR FAUZI	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 006
5	ZULFA KHOIRUL BADRIYAH	P	DSN KAMOGAN RT 001 RW 007
6	ISWAN FAISHAL	L	DSN KAMOGAN RT 001 RW 007
7	FAJRIATUL KHOLIDAH	P	DSN KAMOGAN RT 002 RW 007

K. Tempat Pemngutan Suara (TPS 11)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MALWI NASORI	L	DSN KAMOGAN RT 003 RW 006
2	AFIF PRIYATNO ILHAMI	L	DSN KAMOGAN RT 004 RW 006


3	MUCHAMMAD ABDUL AZIZ	L	DSN KAMOGAN RT 003 RW 006
4	LUSIANA IKA WIDYANINGSIH	P	DSN KAMOGAN RT 004 RW 006
5	HERNI NING TYAS	P	DSN KAMOGAN RT 003 RW 006
6	LAILATUL NGUMROH	P	DSN KAMOGAN RT 004 RW 006
7	TATA HIBATUL YUWAFI	P	DSN KAMOGAN RT 004 RW 006

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGAISOM	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 007
2	SITI RO'AZAH	P	DSN KAMOGAN RT 002 RW 007
3	NAYLA ROHMATUL IZZATI	P	DSN KAMOGAN RT 003 RW 007
4	GALANG CHESAR HENDRIANSYAH	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 007
5	SUGENG PRAYETNO	L	DSN KAMOGAN 02/07
6	NAJIDATIN NISA'	P	DSN KAMOGAN RT 003 RW 007
7	TAUFIQ HIDAYATULLOH AL H.	L	DSN KAMOGAN RT 002 RW 007

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KOLOMAYAN


(M. FATONI AZIS)